

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arba, M., *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.
- Basyir, A.A, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Bandung: Alma'arif, 1987.
- Bruggink, J.J.H., *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung: PT. Aditya Citra Bakti, 1999.
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Djoni Sumardi Gozali, *Hukum Pengadaan Tanah diIndonesia*, Banjarmasin: Citra Aditya Bakti, 2019.
- Hamzani, Ahmad Irwan, "*Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal*", Kota Tegal: Fakultas Hukum UPS Tegal, 2023.
- Hujrیمان, *Hukum Wakaf di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.https://books.google.co.id/books?id=FuRjDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
- Haq, Faishal, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, 2012.
- Limbong, Bernhard, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Jakarta: Margaretha Pustaka, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Negara, Guna, *Rakyat & Negara, dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan*, Jakarta: PT. Tatanusa, 2008.
- Rakhmatullah, Roza Bha'iq, *Pelindungan Hukum dan Keadilan dalam Musyawarah Ganti Rugi Pengadaan Tanah*, Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2023.

- Rakhmatullah, Roza Bha'iq, *Problematika Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah*, Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2022.
- Rosadi, Aden, *Zakat dan Wakaf (Konsepsi, Regulasi, dan Impelentasi)*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019.
- Sarjita, *Masalah Pelaksanaan Urusan Pertanahan dalam Era Otonomi daerah (Keppres No.34 Tahun 2003)*, Yogyakarta: Tugu Jogjapustaka, 2005.
- Scholten, Paul, *Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2013.
- Soemardjono, Maria S.W, *Tanah Dalam Prespektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya*, Jakarta: PT. Kompas, 2008.
- Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Kencana, 2016
- Sumardjono, Maria S.W, *Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah Di Indonesia Dari Keputusan Presiden Sampai Undang-Undang*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Suteki, dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018
- Suyanto, *Hapusnya Hak Atas Tanah Akibat Penitipan Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Surabaya: Jakad Publishinghal, 2020.
- Syah, Mudakir Iskandar, *Dasar-Dasar Pembebasan Untuk Kepentingan Umum*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2007.
- Usman, R, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3429/1/GAN%20RETNO%20GUMILAR-NPM.%201502090137.pdf>

JURNAL

- Cahyani, Cici Mindan, Arief Rahman, “Kajian Yuridis Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”, *Jurnal Private Law Fakultas Hukum*: 2021, Vol. 1, No. 2.
- Damayanti, Ekasari, “Pelaksanaan Tukar Guling (ruislag) Tanah Wakaf di Kota Semarang Untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa” *Journal of politic*

and government studies, Vol. 8, No. 4, 2019.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/25064/22316>

Gallantry, Tegar, *et.al.*, “Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Menurut Hukum Tanah Nasional dan Hukum Islam”, *Jurnal Megister Ilmu Hukum dan Kesejahteraan*: 2021, Vol. 6, No.1. <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/article/view/797>.

Hardianti dan Zahran, “Peranan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Dalam Mencegah Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf”, *Jurnal Hukum Keluarga Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 2, No. 2, Desember 2020, https://www.neliti.com/id/publications/323622/peranan-pejabat-pembuat-akta-ikrar-wakaf-dalam-mencegah-terjadinya-sengketa-tana#cite_.

Humaira, Chadijah Rizki Lestari, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Wakaf Yang Dilepaskan Demi Kepentingan Umum, Banda Aceh: *Jurnal Geuthee*, 2021, Vol. 04, No. 03.

Lestari, Puji, “Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum di Indonesia Berdasarkan Pancasila”, *SIGN Jurnal Hukum*: 2020, Vol. 1, No. 2.

Maskur dan Soleh Gunawan, “Unsur dan Syarat Wakaf dalam Kajian Para Ulama dan Undang-Undang di Indonesia” Banten: Tazkiya Jurnal Keislaman, 2018, Vol. 19, No, 2.

Maulani, Nina, “Syarat Wakaf dalam Kajian Fiqih Islam dan Undang-Undang RI No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, Majalengka: *Al-Akbar Jurnal Keislaman*, 2022, Vol. 8, No. 2. <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/aa/article/view/4306>

Milya, Sari, Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA, *Natural Science*: 2020, Vol. 6. <http://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555/1159>

Muhamad Rijal Fadli, Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif, *Humanika*, Vol. 21, No. 1, Oktober 2021. <file:///C:/Users/ACER/Downloads/38075-110174-1-PB.pdf>

- Novianti, Tama Karnia, *et.al.*, “Ganti Rugi Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Kisaran Tebing Tinggi (Studi Kasus Putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN.Kis)”, *Jurnal Krisna Law*: 2021 Vol. 3, No. 3.
- Prasetyo, Agung Basuki, “Prinsip pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum”, *Administrative Law & Governance Journal*: 2018, Vol. 1.
- Rakhmatullah, Bhaiq Roza dan Hamzani, A.I, “Pelaksanaan Pembangunan Konstruksi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum” *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 10, No. 2, April, 2023.<http://repository.upsTegal.ac.id/6758/1/--Pelaksanaan%20Pembangunan%20Konstruksi%20Dalam%20Pengadaan%20Tanah%20Untuk%20Kepentingan%20Umum%EF%80%AA.pdf>
- Rifatunnisarftnnsa, Utami, “Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Atas Peralihan Kepada Pihak Ketiga Yang Melanggar Hukum Menurut Hukum Islam Dan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Analisis Kasus Jual Beli Tanah Wakaf Untuk Memperluas Tanah Wakaf)”, *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 2018. <https://www.jurnal.bwi.go.id/index.php/awqaf/article/view/21>
- Rohaedi, Edi, *et.al.*, “Mekanisme Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”, *Pakuan Law Review*: 2019, Vol. 5, No. 1.
- Rukmanda, Meirani Rahayu dan Yudi Permana, “Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia”, Subang: *Al-Kharaj*, 2021, Vol. 3, No. 2.
- Sari, Elsa Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2007.
- Silalahi, Wilma, “Penataan Regulasi Berkualitas Dalam Rangka Terjaminnya Supremasi Hukum”, Jakarta Pusat: *Jurnal Hukum Progresif*, 2020, Vol. 8, No, 1.https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/34958/18881
- Surono, Agus, “Perlindungan Hak Korban Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol di Kabupaten Kendal”, *Hukum De Jure*: 2017, Vol. 17, No. 4.
- Wibowo, Shelin Nabila, “Kepastian Hukum Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu”, *Acta Diurnal*: 2021, Vol. 4, No. 2.

KARYA ILMIAH

Chairunissa, Mumtaz, I.P., “Analisis Ruilslag Tanah Wakaf Menurut Peraturan Perundang-undangan Studi Pada Perumahan Kota Kembang (Grand Depok City)”, Skripsi Sarjana Hukum, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44053>

Muna, Khofifah Sakinatul, “Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Tanah Wakaf Terdampak Jalan Tol (Studi Kasus Di Desa Baderan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi)” Skripsi Sarjana Hukum, Ponorogo: Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022 http://etheses.iainponorogo.ac.id/18281/1/Khofifah%20Sakinatul%20Muna_101180161_Hukum%20Keluarga%20Islam.pdf

Shofiyana, Hidayatus, “*Ruislag* Tanah Wakaf di Sekitar Area Terdampak Lumpur Lapindo Sidoarjo ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018”, Skripsi Sarjana Hukum, Malang: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/20572/>

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peratutan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah

WEBSITE

Sidauruk, Hotman, “Tanah Untuk Kepentingan Umum”, *Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Priorotas*, Jakarta Pusat, 03 April, 2018, <https://kppip.go.id/opini/tanah-untuk-kepentingan-umum/>. Diakses pada 6 Desember 2023, Pukul 11.58 wib.

WAWANCARA

Wawancara dengan Husni, Pembina Mushola Qubatul Jannah, di Desa Adiwerna, Tanggal 12 Oktober 2023, jam 16.00 WIB.

Wawancara dengan Mufrodi, Penyelenggara Zakat dan Wakaf, di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal, Tanggal 11 Desember 2023, jam 09.00-10.00 WIB.

Wawancara dengan Ahmad Tohani, Penyelenggara Syariah, di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal, Tanggal 14 Desember 2023, jam 08.30-09.45 WIB.

Wawancara dengan Djaeni, Nadzir Mushola Qubatul Jannah, di Kantor Kepala Desa Adiwerna, Tanggal 18 Desember 2023, jam 10.00-11.00 WIB.

Wawancara dengan Ahmad Tohani, Penyelenggara Syariah, di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal, Tanggal 19 Desember 2023, jam 09.30-11.00 WIB.

LAMPIRAN



YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
FAKULTAS HUKUM

Jln. Halmahera KM. 1 Kota Tegal 52121
Sekretariat : Telp (0283) 358745 e-mail : fh@upstegal.ac.id

Nomor : 166.1/K/A-4/FH-UPS/X/2023 09 Oktober 2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab Tegal
Jl. Kh Wahid Hasyim, Slawi Kulon, Kec. Slawi, Kabupaten Tegal,
Jawa Tengah 52419

Disampaikan dengan hormat.


Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : Muhamad Fahmi
NPM : 5120600214
Alamat : Ds. Grobog Kulon RT 03 RW 02 Kec. Pangkah,
Kab. Tegal
No Whatsapp : 0822 2309 6076

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Peralihan Fungsi Tanah Wakaf**
Pembimbing I : Dr. Evy Indriasari, S.H., M.H
Pembimbing II : Bha'iq Roza Rakhmatullah, S.H., M.Kn
Keperluan : Mengadakan penelitian dan wawancara untuk
mendapatkan data guna penulisan skripsi Program
Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Pancasakti Tegal

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pelaksanaan penelitian di lingkungan instansi yang Bapak/Ibu pimpin. Serta mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data yang diperlukan mahasiswa tersebut untuk penulisan skripsi.

Demikian atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Dekan

Dr. Achmad Irwan Hamzani
NIDN 0615067604



YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
FAKULTAS HUKUM

Jln. Halmahera KM. 1 Kota Tegal 52121
Sekretariat : Telp (0283) 358745 e-mail : fh@upstegal.ac.id

Nomor : 166.3/K/A-4/FH-UPS/XI/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

09 Oktober 2023

**Yth. Kepala Desa Adiwerna
Kec. Adiwerna, Kab. Tegal**

Disampaikan dengan hormat.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : Muhamad Fahmi
NPM : 5120600214
Alamat : Ds. Grobog Kulon RT 03 RW 02 Kec. Pangkah,
Kab. Tegal
No Whatsapp : 0822 2309 6076

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Peralihan Fungsi Tanah Wakaf**
Pembimbing I : Dr. Evy Indriasari, S.H., M.H
Pembimbing II : Bha'iq Roza Rakhmatullah, S.H., M.Kn
Keperluan : Mengadakan penelitian dan wawancara untuk
mendapatkan data guna penulisan skripsi Program
Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Pancasakti Tegal

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pelaksanaan penelitian di lingkungan instansi yang Bapak/Ibu pimpin. Serta mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data yang diperlukan mahasiswa tersebut untuk penulisan skripsi.

Demikian atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.


Dekan
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
FAKULTAS HUKUM
Dr. Achmad Irwan Hamzani,
NIDN 0615067604



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 3/46 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PERUBAHAN STATUS ATAU TUKAR MENUKAR
HARTA BENDA WAKAF LANGGAR QUBATUL JANNAH TERLETAK DI
DESA ADIWERNA KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN HARTA BENDA PENUKAR
TERLETAK DI DESA ADIWERNA KECAMATAN ADIWERNA
KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah dan untuk efektifitas penggunaan tanah wakaf agar dapat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, perlu melakukan perubahan status atau tukar menukar tanah wakaf;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal Nomor 415 Tahun 2018 tanggal 24 September 2018 tentang Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf Kabupaten Tegal;
- c. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dan Persetujuan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor : 183/BWI-JTG/10/2018 tanggal 03 Oktober 2018 menyatakan permohonan tukar menukar harta benda wakaf Langgar Qubatul Jannah dengan Nazhir K.A. Sikhah sesuai Sertifikat No. 956 Luas 165 m² terletak di Desa Adiwerna Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal yang akan digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Trans Jawa dengan tanah penukar sesuai bukti kepemilikan Kohir No. 1126/15a/D.II luas 107 m² atas nama Sutari suami Sakinah terletak di Desa Adiwerna Kecamatan Adiwerna dan Kohir No. 1127/5a/D.II luas 126 m² atas nama Subiin CS terletak di Desa Adiwerna Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal dapat disetujui;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberian Ijin Perubahan Status atau Tukar Menukar Harta Benda Wakaf Langgar Qubatul Jannah dengan Nazhir K.A. Sikhah dengan Sertifikat No. 956 terletak di Desa Adiwerna Kecamatan

Adiwerna Kabupaten Tegal yang akan digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Trans Jawa dengan tanah penukar sesuai bukti kepemilikan Kohir No. 1126/15a/D.II luas 107 m² atas nama Sutari suami Sakinah terletak di Desa Adiwerna Kecamatan Adiwerna dan Kohir No. 1127/5a/D.II luas 126 m² atas nama Subiin CS terletak di Desa Adiwerna Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah;

- Ingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);
 3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PEMBERIAN IJIN PERUBAHAN STATUS ATAU TUKAR MENUKAR HARTA BENDA WAKAF LANGGAR QUBATUL JANNAH TERLETAK DI DESA ADIWERNA KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN HARTA BENDA PENUKAR TERLETAK DI DESA ADIWERNA KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH.

SATU : Memberikan ijin kepada Nazhir Harta Benda Wakaf Langgar Qubatul Jannah dengan Sertifikat No. 956 terletak di Desa Adiwerna Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal untuk melakukan perubahan status atau tukar menukar harta benda wakaf sebagai berikut:

Tanah wakaf seluas 165 m² dengan Sertifikat No. 956 yang di atasnya berdiri bangunan Langgar Qubatul Jannah terletak di Desa Adiwerna Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal,

Dengan

Tanah penukar sesuai bukti kepemilikan Kohir No. 1126/15a/D.II luas 107 m² atas nama Sutari suami Sakinah terletak di Desa Adiwerna Kecamatan Adiwerna dan Kohir No. 1127/5a/D.II luas 126 m² atas nama Subiin CS terletak di Desa Adiwerna Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah.

Di atas tanah penukar akan dibangun gedung Langgar Qubatul Jannah sesuai rencana anggaran biaya, desain, dan spesifikasi yang telah dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh pihak penukar dan nazhir.

- DUA : Perubahan status atau tukar menukar harta benda wakaf antara Nazhir dengan pihak penukar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- TIGA : Pihak Penukar wajib mengajukan permohonan sertifikat wakaf atas nama nazhir terhadap tanah penukar kepada Kantor Pertanahan setempat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Keputusan ini ditetapkan.
- EMPAT : Dalam hal pihak penukar tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Keputusan ini dinyatakan batal demi hukum.
- LIMA : Nazhir dan pihak penukar wajib melaporkan pensertifikatan tanah wakaf sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Keputusan ini ditetapkan.
- ENAM : Nazhir sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib mendayagunakan dengan memanfaatkan tanah wakaf hasil perubahan status atau tukar menukar sesuai dengan fungsi dan tujuan wakaf.
- TUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Oktober 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,



FARHANI
FARHANI 4~

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
 PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR 279 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN KESEIMBANGAN NILAI DAN MANFAAT TUKAR
 MENUKAR HARTA BENDA WAKAF KABUPATEN TEGAL

Penunjukan Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta
 Benda Wakaf Langgar Qubatul Jannah Desa Adiwerna, Kecamatan Adiwerna,
 Kabupaten Tegal:

No	Nama lengkap	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam TIM
1	Nurlaeli	Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kabupaten Tegal	Pengarah
2	Sukarno	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal	Ketua
3	Kosim	Kasi Pertanahan Dinas Perkimtaru Pemda Kabupaten Tegal	Sekretaris
4	Makmuri	Kasubsi Pendaftaran Hak Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal	Anggota
5	Syafiq Zuhri	Bendahara Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal	Anggota
6	Muhaimin	Penyelenggara Syariah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal	Anggota
7	Ahmad Tohani	Pengadministrasi pada Penyelenggara Syariah	Anggota
	Djaeni	Ketua Nadzir	Anggota
	Risyanto	Kepala KUA Kecamatan Adiwerna	Anggota

KEPALA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN AGAMA
 PROVINSI JAWA TENGAH,



**TIM PENETAPAN KESEIMBANGAN NILAI DAN MANFAAT
TUKAR MENUKAR HARTA BENDA WAKAF**










BERITA ACARA TIM PENETAPAN
Nomor : 01./Tim/IX/2018

da hari Jumat tanggal dua puluh satu bulan September tahun dua ribu lapan belas, Kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melakukan Kesepakatan bersama, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor : 2769 tanggal .. September 2018 tentang Pembentukan Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf, dengan hasil sebagai berikut:

Harta Benda Wakaf yang terletak :	
Desa/Kelurahan	: Adiwerna
Kecamatan	: Adiwerna
Kabupaten	: Tegal
Provinsi	: Jawa Tengah
Nomor AIW/APAIW	: W.2/55/BA.03.2/1996
Nomor Sertifikat Wakaf	: 956
Luas Tanah	: 165 M ²
luas bangunan	: 162.40 M ²
Penggunaan	: Langgar Qubatul Jannah
NJOP	:
Hasil penilaian tanah dari penilai/penilai publik	: Rp. 153,219,000;
Hasil penilaian bangunan dari penilai/penilai publik	: Rp. 541,521,500;
Hasil penilaian tanah dan bangunan dari penilai/ Penilai publik	: Rp. 694,740,500;
Harta benda penukar yang terletak :	
Desa/Kelurahan	: Adiwerna
Kecamatan	: Adiwerna
Kabupaten	: Tegal
Provinsi	: Jawa Tengah
Luas Tanah	: 233 M ²
luas bangunan	: 162.40 M ²
Penggunaan	: Langgar Qubatul Jannah
Bukti Kepemilikan	: Kohir 1126/15a/D.II luas + 107 M ² Nomor 1126/15a/D.II tgl 20-11-2015 Kohir 1127/15a/D.II luas + 126 M ² Nomor 1127/15a/D.II tgl 09-11- 2015
NJOPPBB Tahun 2016	: Rp. 14,000 X 233 M ² :Rp. 3,262,000;
Nilai harga pasaran tanah per M ²	: Rp. 1.000.000 X 233M ² :Rp. 153,219,000;
Nilai harga tim penilai tanah	: Rp. 153,219,000;
Penilaian luas bangunan dari penilai/penilai publik	: Rp. 541,521,500;
Hasil penilaian tanah, bangunan dari tim penilai dan penilai publik	: Rp. 694,740,500;

Bahwa berdasarkan data harta benda wakaf dan data harta benda penukar tersebut di atas, Tim penetapan menetapkan nilai harta benda wakaf Rp. 694,740,500; dan nilai harta benda wakaf penukar Rp. 694,740,500;

Bahwa penetapan penilaian harta benda wakaf ditandatangani peserta rapat:

No	Nama lengkap	Jabatan dalam Dinas	Tanda Tangan
1	Nurlaeli, SH	Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kabupaten Tegal	1 
2	Drs. H. Sukarno, MM	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal	2 
3	Kosim, SH	Kasi Pertanahan Dinas Perkimtaru Pemda Kabupaten Tegal	3 
4	Makmuri, S. SiT	Kasubsi Pendaftaran Hak Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal	4 
5	H. M. Syafiq Zuhri	Bendahara Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal	5 
6	Muhaimin, S. Ag., M. Pd. I	Penyelenggara Syariah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal	6 
7	Ahmad Tohani	Pengadministrasi pada Penyelenggara Syariah	7 
8	Djaeni, S. Ag	Ketua Nadzir	8 
9	Risyanto, S. Ag. M. Ag	Kepala KUA Kecamatan Adiwerna	9 

Slawi, 21 - 09 - 2018



REKOMENDASI TIM PENETAPAN KESEIMBANGAN NILAI DAN MANFAAT
TUKAR MENUKAR HARTA BENDA WAKAF LANGGAR QUBATUL JANNAH
DESA ADIWERNA KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL


NOMOR : 02 /Tim/IX/2018

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor : 2769 tanggal, 19 September 2018 tentang Pembentukan Tim Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf dan Berita Acara Tim Penetapan Nomor...01.../Tim/IX/2018 tanggal, 21...September 2018, Tim Penetapan menyetujui / tidak menyetujui* tukar menukar harta benda wakaf dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Slawi, 21...September 2018

Ketua Tim,


Sukarno

Adiwerna, September 2018

Kepada:
 Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
 di Semarang
 Melalui: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal

Bersama ini kami sampaikan permohonan tukar menukar harta benda wakaf yang terletak:

Desa/Kelurahan : Adiwerna
 Kecamatan : Adiwerna
 Kabupaten : Tegal
 Provinsi : Jawa Tengah
 Nomor AIW/APAIW : W.2/55/BA.03.2/1996
 Nomor Sertipikat Wakaf : 956
 Luas Tanah : 165 M², Luas Bangunan: 162.40 M²
 Penggunaan : Langgar Qubatul Jannah

Selanjutnya akan ditukar dengan harta benda penukaran yang terletak:

Desa/Kelurahan : Adiwerna
 Kecamatan : Adiwerna
 Kabupaten : Tegal
 Provinsi : Jawa Tengah
 Luas Tanah : 233 M², Luas Bangunan: 162.40 M²
 Penggunaan : Langgar Qubatul Jannah
 Bukti Kepemilikan : Kohir 1126/15a/D.II luas ± 107 M² /Kohir 1127/15a/D.II luas ± 126 M² Nomor, tanggal, tahun

Alasan Tukar menukar harta benda wakaf dilakukan untuk Kepentingan Umum sesuai RUTR (Jalan Tol Pejagan-Pemalang).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami lampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Fotokopi akta ikrar wakaf atau akta pengganti akta ikrar wakaf dan sertifikat wakaf;
2. Fotokopi surat pengesahan Nazhir dan surat keputusan perpanjangan atau penggantian Nazhir dari BWI yang masih berlaku (jika terdapat pergantian Nazhir);
3. Surat perjanjian tukar menukar harta benda wakaf antara Nazhir dan pihak penukar;
4. Fotokopi identitas Nazhir dan pihak penukar;
5. Fotokopi sertifikat harta benda penukar atau bukti kepemilikan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Fotokopi akta pendirian dan surat izin organisasi/badan hukum bagi pihak penukaran organisasi/badan hukum;
7. Rencana tata ruang wilayah/rencana detail tata ruang/penetapan lokasi/rekomendasi tata ruang, khusus untuk alasan kepentingan umum;
8. Hasil penilaian oleh Penilai atau Penilai Publik atas harta benda wakaf dan harta benda penukar.

Demikian kami sampaikan permohonan tukar menukar harta benda wakaf ini, untuk dapat ditindaklanjuti.

Pengurus Nadzir

Nama nadzir

1. Djaeni, S. Ag.
2. Akh. Fad Firdosi, S. Pd. I.
3. Achmad Malawi

Tanda tangan

1.
2.
3.



